

## MANAJEMEN RISIKO--PEMERINTAH DAERAH

2023

PERBUP PASANGKAYU, NO. 5, LD 2023/ NO. 5, 15 HLM.

### PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko atau manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan pemerintah daerah. berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah, Kepala instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008.
  - Pengelolaan Risiko dilakukan melalui Pengembangan budaya sadar Risiko, Pembentukan struktur pengelolaan Risiko dan Penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.  
Pengembangan budaya sadar Risiko dilakukan melalui Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja, Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi dan Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar Risiko. Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, terdiri atas Komite pengelolaan Risiko, Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR, Asisten pada sekretariat daerah sebagai unit kepatuhan dan Inspektur daerah sebagai penanggung jawab pengawasan. Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas Bupati sebagai penanggung jawab, Sekretaris Daerah sebagai koordinator, Kepala Bappeda Litbang sebagai ketua merangkap anggota dan Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.  
Skala tingkat Risiko atau nilai Risiko merupakan perkalian antara skor dampak Risiko dan probabilitas Risiko yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*).

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 23 Februari 2023.  
- Lamp.: 11 hlm.